



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ervin Rusandy Bin Karjoko;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Bunga Gang V Rt 015 Rw 003 Kel.Ngampel Kec.Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aris Bianto Bin Alm Murbani;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bunga Rt 013 Rw 002 Kel.Ngampel Kec.Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Wawan Setyoko Bin Alm Samsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 11 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bunga Gg Iv Rt 012 Rw 002 Kel.Ngampel Kec.Majoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ervin Rusandy Bin Karjoko dkk bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ervin Rusandy Bin Marjoko Terdakwa Aris Biyanto Bin Alm Murbani dan Terdakwa Wawan Setyoko Bin Alm Samsi berupa pidana penjara maing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan triplek catur, 2 (dua) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan, Uang Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa Ervin Rusandy Bin Karjoko , Terdakwa Aris Bianto Bin Alm Murbani dan Terdakwa Wawan Setyoko Bin Alm Samsi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO , terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo) ,pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, disebuah warung milik Sdr.SUPAMI di Jln.Bunga Gang V Rt.016 Rw.003 ,Kelurahan Ngampel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib diwarung milik Sdri. SUPAMI di Jln. Bunga Gang V Rt.016 Rw.003 Kelurahan Ngampel , Kec.Majoroto Kota Kediri Petugas Polsek Majoroto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO, terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M. SAMSI , sedangkan ketiga pelaku lainnya Sdr.WAWAN als HOLONG , Sdr. YUDI als EBOK dan Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG berhasil melarikan diri (DPO);
- Bawa selanjutnya Petugas Polsek Majoroto melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa kartu domino sejumlah 28(dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar , 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bawa para terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO , terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo) melakukan perjudian kartu domino dengan cara pertama-tama mereka terdakwa menyiapkan perangkat nya berupa kartu domino, selembar triplek untuk alas main judi dan sejumlah uang untuk taruhan main judi domino, kemudian mereka terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO, terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo) membuat kesepakatan untuk uang taruhan judi domino paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maximal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa duduk membentuk lingkaran selanjutnya 1 (satu) set kartu domino yang terdapat gambar bulatan bulatan 1 s/d 9 dikocok oleh salah satu pemain judi domino atau bandarnya , selanjutnya para pemain judi domino memasang uang taruhan didepan masing-masing , selanjutnya bandar membagikan kartu domino membagikan kartu domino masing-masing 2 (dua) lembar kartu, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah tengah pada pemain, selanjutnya masing-masing pemain termasuk bandar mengambil sisa kartu domino satu persatu secara bergiliran dan sekiranya kartu yang diambil tersebut menguntungkan pemain akan diambil dan pemain membuang kartu yang tidak dibutuhkan, apabila jumlah gambar bulatan dikartu domino melebihi Sembilan suatu missal jumlahnya 12 (dua belas) bulatan maka yang dihitung hanya 2 (dua) angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian kartu domino untuk menentukan kemenangannya apabila jumlah bulatan yang terdapat dikartu para pemain melebihi jumlah kartu yang dipegang bandar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebanyak uang tombokannya, namun kalau jumlah kartu pemain 9 (Sembilan) maka pemain akan mendapatkan uang kemenangannya dua kali lipat dari uang tombokannya, dan sebaliknya jika jumlah kartu penombok sama atau dibawah kartu yang dipegang bandar maka bandar lah yang menang dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bawa dalam perjudian kartu domino tersebut yang menjadi bandar atau yang mengocok kartunya dilakukan bergantian bagi pemain yang menang yang akan menjadi bandar atau yang mengocok karti domino;
- Bawa para terdakwa melakukan perjudian kartu domino tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO, terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo) ,pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, disebuah warung milik Sdr.SUPAMI di Jln.Bunga Gang V Rt.016 Rw.003 ,Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kalau kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa selanjutnya Petugas Polsek Majoroto melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa kartu domino sejumlah 28(dua puluh delapan) lembar , 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa para terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO , terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo) melakukan perjudian kartu domino dengan cara pertama-tama mereka terdakwa menyiapkan perangkat nya berupa kartu domino, selembar triplek untuk alas main judi dan sejumlah uang untuk taruhan main judi domino, kemudian mereka terdakwa ERWIN RUSANDY Bin KARJOKO, terdakwa ARISBIYANTO Bin alm MURBANI, terdakwa WAWAN SETYOKO Bin M.SAMSI dan Sdr.WAWAN als HOLONG, Sdr.YUDI als EBOK, Sdr.YUSWANTORO als GEMPRONG (ketiga nya Dpo membuat kesepakatan untuk uang taruhan judi domino paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maximal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa duduk membentuk lingkaran selanjutnya 1 (satu) set kartu domino yang terdapat gambar bulatan bulatan dikocok oleh salah satu pemain judi domino atau bandarnya, selanjutnya para pemain judi domino memasang uang taruhan didepan masing-masing , selanjutnya bandar membagikan kartu domino membagikan kartu domino masing-masing 2 (dua) lembar kartu, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah tengah pada pemain, selanjutnya masing-masing pemain termasuk bandar mengambil sisa kartu domino satu persatu secara bergiliran dan sekiranya kartu yang diambil tersebut menguntungkan pemain akan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan pemain membuang kartu yang tidak dibutuhkan, apabila jumlah gambar bulatan dikartu domino melebihi Sembilan suatu missal jumlahnya 12 (dua belas) bulatan maka yang dihitung hanya 2 (dua) angka;

- Bawa perjudian kartu domino untuk menentukan menang apabila jumlah bulatan yang terdapat dikartu para pemain melebihi jumlah kartu yang dipegang bandar maka pemenangan tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebanyak uang tombokannya, namun kalau jumlah kartu pemain 9 (Sembilan) maka pemain akan mendapatkan uang kemenangannya dua kali lipat dari uang tombokannya, namun sebaliknya jika jumlah kartu penombok sama atau dibawah kartu yang dipegang bandar maka bandarlah yang menang dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bawa dalam perjudian kartu domino tersebut yang menjadi bandar atau yang mengocok kartunya dilakukan bergantian bagi pemain yang menang maka yang akan menjadi bandar atau yang mengocok kartu domino;
- Bawa para terdakwa melakukan perjudian kartu domino tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulistiwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Majoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;
- Bahwa perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hengky Aprilisia, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Mojoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;

- Bahwa perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ega Dwi Cahyono Bin Sumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Majoro Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Supami Binti Alm Sadak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Mojoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;

- Bawa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Majoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;

- Bahwa perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Majoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;

- Bahwa perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Majoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;
- Bawa perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bawa permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bawa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan triplek catur;
- 2 (dua) set kartu domino;
- Uang Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16 Rw.03, Kec.Majoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya;

- Bahwa benar perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino;
- Bahwa benar permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberinan Terdakwa I Ervin Rusandy Bin Karjoko, Terdakwa II Aris Bianto Bin Alm Murbani dan Terdakwa III Wawan Setyoko Bin Alm Samsi terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan "judi" yaitu permainan yang dilakukan dengan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.30 Wib di belakang warung yang terletak di Jln.Bunga Kel.Ngampel Rt.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03, Kec.Mojoroto Kota Kediri saksi Sulistiawan bersama-sama dengan saksi Hengky telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas informasi masyarakat dikarenakan melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino yang sedang dipakai berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan 1 (satu) set kartu domino yang belum terpakai, uang tunai Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papar catur terbuat dari triplek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara yaitu mula-mula 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu pemain perjudian sebelum kartu dibagikan para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kemudian sisa kartu diletakkan ditengah-tengah para pemain judi domino, selanjutnya secara bergiliran pemain mengambil sisa kartu satu persatu secara bergantian, untuk menentukan pemenangnya bila mana pemain yang jumlah kartunya mencapai 9 maka dinyatakan menang dan pemain yang menang akan mendapatkan bayaran sejumlah uang taruhannya dan pemain lainnya dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi bandar atau yang mengocok kartunya, perjudian kartu domino yang mengocok kartunya dilakukan secara bergantian, bagi pemain yang menang maka pemain tersebut akan mendapatkan giliran untuk mengocok kartu domino dimana permainan judi dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti dan Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan triplek catur dan 2 (dua) set kartu domino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ervin Rusandy Bin Karjoko, Terdakwa II Aris Bianto Bin Alm Murbani dan Terdakwa III Wawan Setyoko Bin Alm Samsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan triplek catur;
 - 2 (dua) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu tanggal 25 Agustus 2021**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Adnan Sagita, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Adnan Sagita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.

Sherly Rita, S.H.